



Laporan PPID Tingkat III

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Tingkat III Tahun 2022

KPKNL TASIKMALAYA

Jalan Ir H Juanda No 19, Kelurahan Sukamulya
Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya,
Provinsi Jawa Barat

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANWIL DJKN JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
TASIKMALAYA**



A. Gambaran Umum

1) Gambaran Umum Pelayanan Publik;

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh KPKNL Tasikmalaya dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan Publik yang dilaksanakan KPKNL Tasikmalaya sendiri terdiri dari Pelayanan Lelang, Pelayanan Penilaian BMN, Rampasan, dan BMD, Pelayanan Piutang Negara, dan Pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara. Pelayanan Publik PPID berkaitan dengan Informasi Publik yaitu Informasi yang sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik. Waktu penetapan kapan penghitungan dimulai apabila nomor register telah diterbitkan oleh PPID Kementerian Keuangan.

Pemohon dapat menyampaikan kepada PPID Kementerian Keuangan dan atau Perangkat PPID dalam hal permohonan ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan maka wajib dijawab oleh PPID Kementerian Keuangan, sedangkan permohonan informasi yang ditujukan kepada Perangkat PPID wajib dijawab secara tertulis oleh Perangkat PPID. Dalam hal permohonan ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan dan informasi yang diminta terkait PPID Tingkat I, maka PPID Kemenkeu wajib menyampaikan permohonan tersebut kepada PPID Tingkat I paling lambat 2 hari kerja dalam bentuk surat tertulis atau email ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id untuk kemudian PPID Tingkat I wajib menyampaikan informasi kepada PPID Kementerian Keuangan melalui surat tertulis atau email ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id paling lambat 13 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh PPID Tingkat I. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasi melalui email, surat, telepon, dan aplikasi e-ppid.

2) Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;

PPID KPKNL Tasikmalaya telah memanfaatkan media sosial guna mengedukasi masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik dan implementasi dari keterbukaan informasi publik di KPKNL Tasikmalaya, melalui:

1. Twitter (@kpknl_tasikpast1);
2. Instagram (kpknl_tasikmalaya);
3. Facebook (kpknl.tasik); dan
4. Youtube (humas kpknl_tasik).

Pengelolaan media sosial PPID KPKNL Tasikmalaya dilaksanakan secara profesional, dengan terus mengikuti perkembangan terkini dalam penggunaannya. Dalam penyusunan materi pada media sosial, Admin media sosial PPID KPKNL Tasikmalaya telah merencanakan materi yang akan di-posting, sehingga dapat disesuaikan dengan isu terkini dari media sosial Kementerian Keuangan dan Ditjenkn, tetapi tetap menghindari adanya pengulangan materi.

A

r

- 3) Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik;
SDM memiliki peran penting dalam proses layanan informasi publik di KPKNL Tasikmalaya. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID KPKNL Tasikmalaya dilaksanakan oleh pegawai yang dalam lingkup kewenangannya membidangi urusan kehumasan dan pegawai lainnya yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Tasikmalaya Nomor KEP- 15/WKN.08/KNL.05/2022. Adapun Sumber Daya Manusia dalam pelayanan Informasi Publik di KPKNL Tasikmalaya terdiri dari
- Kepala KPKNL Tasikmalaya selaku Pengarah
 - Kepala Seksi Hukum dan Informasi selaku Ketua
 - 2 (dua) staf Pada Seksi Hukum dan Informasi
 - 1 Pejabat Lelang ahli Pertama
 - 1 Penilai Pemerintah Ahli Pertama
 - 1 Staf pada Seksi Kepatuhan Internal
 - 1 Staf pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
- 4) Jumlah Permintaan informasi publik dan sengketa informasi publik;
Sepanjang tahun 2022 PPID Tk III KPKNL Tasikmalaya belum mendapatkan Permintaan informasi publik dan sengketa informasi publik alias NIHIL.
- 5) Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi publik;
Sepanjang tahun 2022 PPID Tk III KPKNL Tasikmalaya belum mendapatkan Permintaan informasi publik sehingga Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi publik masih NIHIL.
- 6) Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik;
Kendala Eksternal:
Mengingat informasi pada layanan KPKNL Tasikmalaya telah disampaikan secara masif melalui berbagai kanal media, sehingga masyarakat pada wilayah kerja di KPKNL Tasikmalaya sepanjang tahun 2022 tidak yang mengajukan permohonan layanan informasi, sehingga kendala eksternal relatif tidak ada.
Kendala Internal:
Mestipun sudah ditetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Tasikmalaya Nomor KEP- 15/WKN.08/KNL.05/2022, yang menugaskan pegawai lain diluar seksi Hukum dan Informasi untuk berperan aktif dalam layanan PPID, namun pada pelaksanaannya tugas tersebut dilakukan hanya oleh Kasi dan Staf pada seksi Hukum dan Informasi sehingga peran dari seksi lain masih minin.
- 7) Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.
Untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik, KPKNL Tasikmalaya akan meningkatkan lagi edukasi dan informasi terkait layanan pada KPKNL Tasikmalaya dan DJKN secara umum melalui berbagai kanal media yaitu : Medsos dan Media Eksternal (media cetak, media online dan media elektronik), antara lain dengan bekerjasama dengan Radar TV untuk mengisi program talkshow dengan materi layanan pada KPKNL Tasikmalaya dan DJKN.

4 f

- 8) Sepanjang tahun 2022 PPID Tk III KPKNL Tasikmalaya belum mendapatkan Permintaan informasi publik sehingga belum ada rekomendasi secara khusus untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.

A

1

